

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *DIGITAL SIGNATURE* PADA
PERJANJIAN E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

Erniwati,SH.,M.Hum
baerni167@yahoo.co.id

Meirina Dewi Pratiwi,SHI.,MH
Ririnningrum87@gmail.com

ABSTRAK

Baik tanda tangan *Digital Signature* maupun tanda tangan konvensional keduanya memang memiliki media yang berbeda, namun pada dasarnya penggunaan *Digital Signature* maupun tanda tangan konvensional merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang sama, yaitu melahirkan hubungan hukum perikatan diantara para pihak yang membuat perjanjian.

Kini dengan adanya UU ITE sebagai hukum positif, maka akta elektronik dianggap sama dengan akta konvensional, begitu pula dengan tanda tangan elektronik yang kekuatan pembuktiannya akan dianggap sama dengan tanda tangan manuskrip. Hal tersebut diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan yang termuat dalam pasal 11 UU ITE

Kata Kunci : Pembuktian.Digital Signature, Perjanjian E-Commerce

ABSTRACT

Both the digital signature and the conventional signature both have different media, but basically the use of a digital signature or a conventional signature is an act that has the same legal consequences, namely giving birth to a legal relationship between the parties making the agreement.

Now with the existence of the ITE Law as positive law, electronic deeds are considered the same as conventional deeds, as well as electronic signatures whose power of proof will be considered the same as manuscript signatures. This is regulated in Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions in accordance with article 11 of the ITE Law

Keywords: Evidence, Digital Signature, E-Commerce Agreement

A. Latar Belakang

Penggunaan internet saat ini telah memasuki berbagai aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, ekonomi dan bisnis. Perkembangan internet ini juga menciptakan terbentuknya suatu dunia maya (cyber space), di mana setiap individu yang satu dengan yang lain dapat berhubungan tanpa batasan dan tidak perlu bertatap muka.

Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan atau bisnis. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan bisnis dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi bisnis.¹

Kemunculan bisnis melalui internet ini membawa implikasi baru yang berbeda, dimana kegiatan bisnis yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihak, namun dengan adanya dengan adanya internet maka kegiatan bisnis dapat dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic-commerce* dan disingkat *e-commerce*.

Di dalam melakukan kegiatan transaksi *e-commerce* aktivitas transaksi sejak dilakukannya penawaran oleh pihak penjual (produsen) kepada pembeli (konsumen) sampai dengan lahirnya kesepakatan perjanjian jual-beli dan pelaksanaannya, semua menggunakan sarana berbentuk data elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet baik dengan sarana Komputer maupun alat komunikasi lain seperti *gadget* dan telepon seluler, sehingga transaksi jual-beli tersebut dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan dengan cara yang sangat fleksibel.

Pengertian transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 adalah : “ perbuatan hukum yang dilakukan dengan

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Lahirnya alat bukti elektronik ini paling tidak telah menjangkau kemajuan atau perkembangan teknologi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi:

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam, perkembangannya, aspek keamanan dalam informasi sudah mulai diperhatikan. Ketika informasi ini menjadi rusak atau maka akan terdapat resiko-resiko yang harus ditanggung oleh orang-orang baik yang mengirim, membutuhkan, ataupun sekedar melihatnya, dikarenakan penggunaan informasi elektronik ini, menggunakan jaringan publik, dimana setiap orang dapat mengetahui informasi elektronik tersebut, atau apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dari transaksi elektronik yang telah disepakati dengan pihak yang lain, hal ini merugikan pihak yang berkepentingan yang menggunakan teknologi informasi untuk penjualan suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik.

Keberadaan dan kekuatan pembuktian dari *Digital Signature* memang belum diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika harus dihadapkan dimuka pengadilan. Baik tanda tangan *Digital Signature* maupun tanda tangan konvensional keduanya memang memiliki media yang berbeda, namun pada dasarnya penggunaan *Digital Signature* maupun tanda tangan konvensional merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang sama, yaitu

melahirkan hubungan hukum perikatan diantara para pihak yang membuat perjanjian.

Adanya ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan permasalahan hukum sehingga timbullah berbagai macam sengketa hukum, antara para penggunanya baik di tingkat nasional maupun di internasional. Padahal, kehandalan dan keamanan teknologi informasi harus seimbang dengan perlindungan hukum. Seimbang dalam artian hukum bukan berperan sebagai penghambat perkembangan teknologi, melainkan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi dengan memberikan jaminan hukum bagi para penggunanya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat ITE), kiranya Undang-Undang ini akan membantu dalam mendapatkan pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Kekuatan Pembuktian Digital Signature Di Dalam Transaksi *E-Commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Yang Diajukan Para Pihak Dalam Perjanjian *e-commerce* ?

C. Pembahasan

- 1. Kekuatan Pembuktian Digital Signature Di Dalam Transaksi *E-Commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui

transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh dengan menggunakan internet).²

Penggunaan tanda tangan secara elektronik (*digital signature*) dalam kontrak perjanjian e-commerce, dapat membawa problem tersendiri, karena secara yuridis hal ini baru diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Abdul Halim Barkatullah menyatakan bahwa dalam suatu kontrak tanda tangan diperlukan untuk menyatakan persetujuan dari para pihak yang menandatangani terhadap suatu kontrak, selain itu dikemukakan pula bahwa tandatangan juga dapat menjadi bukti bahwa para pihak telah mengetahui dan menyatakan keaslian suatu kontrak.³

Menurut Hikmahanto Juwana, dokumen pada transaksi komersial elektronik (e-commerce) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli mengklik tombol sent dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran.⁴

Selain itu suatu informasi/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

1. Dapat menampilkan kembali informasi/dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi/dokumen elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik,
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut,

² Albarda, *Sistim Informasi Untuk Kegiatan Promosi Dan Perdagangan*, makalah pada seminar informasi ITB Bandung, 1887,

³ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, h. 50.

⁴ Hikmahanto Juana, *Legal Issues On E-commerce And E-contract In Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22, 2003, hlm. 87

4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut,
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.⁵

Kini dengan adanya UU ITE sebagai hukum positif, maka akta elektronik dianggap sama dengan akta konvensional, begitu pula dengan tanda tangan elektronik yang kekuatan pembuktiannya akan dianggap sama dengan tanda tangan manuskrip. Hal tersebut diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan yang termuat dalam pasal 11 UU ITE yaitu:

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatengannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

⁵ Ari Juliano Gema, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah*, Jurnal PERADI, 7 April 2008, hlm 4.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal tersebut telah memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan pembuktian dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Sedangkan pengaturan mengenai teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik akan diatur lebih rinci lagi dalam Peraturan Pemerintah.

Kini semua pihak yang terkait baik dalam dunia perdagangan elektronik ataupun orang awam yang menggunakan data/ aka elektronik dapat lebih tenang, terutama apabila terjadi suatu sengketa mengenai digital signature. Hal ini dikarenakan telah ada aturan hukum yang memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap digital signature, terutama dalam hal pembuktiannya

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga Negara Indonesia tetapi berlaku juga untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah Indonesia baik oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal sehingga pendekatan hukumnya tidak lagi menggunakan pendekatan konvensional tetapi menggunakan prinsip-prinsip *lex informatica*.⁶

⁶ <http://www.law.emory.edu/ELJ/volumes/sum96/reiden.html>, di akses tanggal 25 Agustus 2020.

2. Penyelesaian Sengketa Yang Diajukan Para Pihak Dalam Perjanjian *e-commerce*

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya *cybercrime* saat ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya/proses beracaranya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara-perkara *cybercrime*.

Transaksi-transaksi elektronik pada dasarnya sarat dengan potensi yang melahirkan konflik/sengketa. Salah satu sengketa yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang beritikad tidak baik sehingga merugikan pihak lain. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Munir Fuady mengartikan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment*) ataupun yang disebut juga dengan istilah (*breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁷

Wanprestasi dalam suatu perjanjian wujudnya dapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian; Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Debitur terlambat memenuhi perjanjian; Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT.Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm 11

- c. Debitur keliru memenuhi prestasi; Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian atau tidak boleh dilakukan

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- b. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. Ketentuan ini untuk semua perikatan.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian yang disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.⁸

Adapun cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam transaksi bisnis elektronik dapat dilihat dalam pasal 18 Ayat 4 di dalam UU ITE yang berbunyi : “Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya”.

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara litigasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.24

Indonesia maupun secara non-litigasi atau diluar pengadilan, antara lain melalui cara mediasi, konsoliasi, serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku.

Penentuan cara dalam menyelesaikan sengketa seperti tersebut di atas, tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan biasanya telah dicantumkan pada perjanjian sebagai klausula baku tertentu. Apabila dalam perjanjian jual beli semula belum ada kesepakatan mengenai cara penyelesaian sengketanya, maka para pihak tetap harus sepakat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa yang terjadi, apakah secara litigasi atau non-litigasi.

Mediasi dalam sengketa transaksi elektronik, menjadi salah satu bentuk penyelesaian yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Melalui pihak ketiga yang netral akan duduk bersama-sama dengan para pihak yang bersengketa dan secara aktif akan membantu para pihak dalam upaya menemukan kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi keduanya.

Dalam proses mediasi, seorang mediator hanya berperan sebagai fasilitator saja. Oleh karena itu, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan yang mengikat para pihak. Seorang mediator akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi pokok sengketa, memfasilitasi komunikasi di antara kedua belah pihak, serta berupaya menemukan informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang menjadi kepentingan dan keinginan masing-masing pihak yang bersengketa. Informasi ini biasanya dapat diketahui pada saat mediator melakukan *interview* secara pribadi (*private session*) dengan masing-masing pihak.

Terdapat 3 (tiga) jenis mediasi *online*, yaitu:

1. Mediasi yang bersifat fasilitatif di mana mediator berfungsi sebagai fasilitator dan tidak dapat memberikan opini atau merekomendasikan penyelesaian. Dalam hal ini, mediator memberikan jalan agar para pihak menemukan sendiri penyelesaian bagi sengketa yang

dihadapinya. Penyelesaian sengketa jenis ini dilakukan oleh *online resolution*;

2. Mediasi evaluatif, yakni mediasi melalui mediator yang memberikan pandangan dari segi hukum, fakta dan bukti. Strategi mediasi ini yaitu membuat suatu kesepakatan melalui mediator dengan memberikan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, dan mencoba membujuk para pihak untuk menerimanya;
3. Pendekatan yang menengahi situasi. Mediator mencoba mencampuri permasalahan sejauh disetujui para pihak. Mediator hanya masuk jika para pihak gagal melakukan negosiasi di antara mereka sendiri, mediator dapat mencampuri hanya sebatas mengajukan solusi, jika para pihak meminta kepadanya. Tujuan awal dari prosedur ini yaitu membantu memfasilitasi komunikasi antara para pihak dengan mediator dan antara para pihak sendiri. Komunikasi semacam itu dapat dijalankan dengan menggunakan teknologi yang tersedia seperti *internet relay chats, e-mail, dan video conference*. Sarana komunikasi merupakan elemen dasar dalam mediasi.⁹

Selain melalui mediasi dapat juga melalui non-litigasi, namun berdasarkan pembicaraan penulis dengan penjual bisnis on line mereka tidak pernah memilih penyelesaian sengketa secara litigasi, hal ini dikarenakan :

- a. Penyelesaian secara litigasi sangat lambat

Dalam kenyataannya, penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Di Indonesia, penyelesaian perkara dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi rata-rata dibutuhkan waktu 7-12 tahun. Kelambanan ini sulit dihilangkan sebab hampir semua perkara diajukan banding dan kasasi, bahkan permintaan peninjauan kembali.

- b. Biaya perkara yang mahal

Kerisauan tentang besarnya biaya perkara di pengadilan hampir seluruh Negara walaupun proses penyelesaian perkara dianggap relatif cepat antara

⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, hlm. 92

5-7 tahun. Kecepatan ini memakan biaya yang sangat mahal dimana pihak yang berperkara dibebani biaya resmi pengadilan dan ditambah upah pengacara. Jumlah biaya berperkara yang dikeluarkan pihak yang berperkara kadang kala bisa melampaui nilai hasil kemenangan.

c. Peradilan pada umumnya yang tidak responsif

Peradilan kurang atau tidak tanggap terhadap kepentingan umum, serta mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan peradilan kurang tanggap melayani kepentingan rakyat biasa dan kalangan miskin. Mereka sering tidak mendapat pelayanan yang wajar karena mereka tidak mampu membayar biaya kewajiban, membayar biaya perkara, dan biaya pengacara. Dimana biaya-biaya tersebut merupakan syarat formal, namun syarat inilah yang menjadi penghalang bagi rakyat biasa mendapatkan pelayanan yang tidak wajar di pengadilan. Mahalnya biaya perkara jarang rakyat kecil yang mampu membayar dan dengan terpaksa dia tampil sendiri tanpa didampingi pengacara padahal ia sama sekali buta hukum. Dalam keadaan seperti itulah jarang pengadilan yang tanggap melayani orang tersebut dengan manusiawi.

d. Jarang putusan pengadilan menyelesaikan masalah

Tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah, karena kebanyakan putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara para pihak yang bersengketa. Namun, menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, yakni: menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*the loss*), yang akhirnya pihak yang kalah dan menang bukan melahirkan kedamaian dan ketentraman namun justru ketidakpuasan yang menimbulkan dendam dari pihak yang kalah karena ketidakpuasannya terhadap putusan pengadilan.

e. Kemampuan para hakim bersifat *generalis*

Hakim mempunyai sifat *generalis* karena hanya mampu memiliki pengetahuan luar saja sehingga para hakim tidak objektif dalam

menyelesaikan perkara dalam sengketa transaksi bisnis internasional yang menggunakan transaksi elektronik (*e-commerce*). Oleh karena itu hakim belum memiliki kualitas yang menyeluruh atas masalah yang kompleks, terutama sengketa yang timbul dari permasalahan *High-Tech* dan sering putusan yang diajukan pengadilan menyimpang dari permasalahan pokok.

D. Penutup

1. Kesimpulan

a. Kini dengan adanya UU ITE sebagai hukum positif, maka akta elektronik dianggap sama dengan akta konvensional, begitu pula dengan tanda tangan elektronik yang kekuatan pembuktiannya akan dianggap sama dengan tanda tangan manuskrip. Hal tersebut diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan yang termuat dalam pasal 11 UU ITE yaitu:

(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
- f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Adapun cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam transaksi bisnis elektronik dapat dilihat dalam pasal 18 Ayat 4 di dalam UU ITE yang berbunyi : “Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya”.

B.Saran-Saran

1. Bagi Konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka tindak kecurangan dari pelaku usaha yang tidak beretikad baik akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi elektronik
2. Diharapkan pada masa mendatang, pemerintah lebih serius mengatur dan mengawasi pelaksanaan transaksi elektronik ini dengan segera menyempurnakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga dapat lebih memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992
- Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*
- Ari Juliano Gema, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah*, Jurnal PERADI, 7 April 2008
- Hikmahanto Juana, *Legal Issues On E-commerce And E-contract In Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22, 2003
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2011